

## Perkembangan Digital Zakat di Indonesia : Analisa Bibliometrik

Nadia Meirani <sup>1</sup>, Rizka Estisia Pratiwi <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Bandung,

<sup>1</sup> [nadia.meirani@unisba.ac.id](mailto:nadia.meirani@unisba.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima : 13/02/2023

Diperbaiki : 17/04/2023

Disetujui : 30/04/2023

Tersedia daring : 12/05/2023

#### Keywords:

Digital Zakat, Islamic Fintech, Payment Digital Zakat

#### Kata Kunci:

Zakat Digital, FinTech Islam, pembayaran zakat digital

#### DOI:

<https://doi.org/10.29313/PERFORMA.v20i1.11457>

ISSN-P: 1829-8680

ISSN-E: 2599-0039

### ABSTRACT

People in Indonesia are already involved with the internet and involve it in their lives. Referring to these conditions, it provides an opportunity for Financial Technology to develop in Indonesia, especially Sharia FinTech, because the majority of the population is Muslim. One of the implementations is digital zakat payments. However, there are still pros and cons because the implementation of digital zakat must follow sharia principles. Some say that digital zakat makes it easy for muzakki because they can pay zakat wherever and whenever and according to the current lifestyle of society. Indonesia, which is dominated by Millennials at a productive age, can be the right target for implementing digital zakat. The development of digital zakat in Indonesia is quite good because there are currently many digital zakat platforms so that people can easily choose. The method used in this study is bibliometric analysis using vosviewer, with the aim of seeing how far digital zakat has developed in Indonesia.

### ABSTRAK

Masyarakat di Indonesia sudah terlibat dengan internet dan melibatkannya ke dalam kehidupan mereka. Mengacu pada kondisi tersebut memberikan peluang bagi Financial Technology untuk berkembang di Indonesia, khususnya FinTech Syariah, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu implementasinya adalah pembayaran zakat digital. Namun, masih terdapat pro dan kontra karena pelaksanaan zakat digital harus mengikuti prinsip syariah. Perkembangan zakat digital di Indonesia cukup bagus karena saat ini sudah banyak platform zakat digital sehingga masyarakat dapat dengan mudah memilih. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisa bibliometric menggunakan vosviewer, dengan tujuan melihat sejauh mana perkembangan digital zakat di Indonesia.

© 2023 JMB. All rights reserved

## PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini dunia telah memasuki era digital yang tentunya memberikan nilai tetapi juga dapat menjadi ancaman. Perubahan gaya hidup merupakan salah satu efek samping yang ditimbulkan oleh hadirnya era digital. Dilansir melalui laman [kompaspedia.kompas.id](https://kompaspedia.kompas.id) pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2020, yaitu sebanyak 196 juta

orang, yang menandakan bahwa 72% masyarakat Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupannya. McKinsey (2016) mengatakan bahwa keuangan digital dapat diartikan sebagai layanan keuangan yang disampaikan melalui infrastruktur digital, sehingga menyebabkan kas rendah dan aktivitas yang berkaitan dengan mengunjungi bank secara langsung. Merujuk pada kondisi tersebut memberikan peluang bagi Financial Technology untuk berkembang di Indonesia, terutama fintech syariah, karena sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi oleh kita sebagai umat Islam. Dalam praktiknya, biasanya Amil Zakat akan pergi ke muzahik , atau mungkin muzahik akan ke lembaga di mana dia bisa membayar kewajibannya. Namun, tentunya membutuhkan biaya transportasi, tenaga, dan lain sebagainya. Fenomena ini kemudian menghadirkan platform zakat digital yang menawarkan berbagai kemudahan dan bergantung pada gaya hidup. Dikutip melalui Tantriana dan Rachmawati (2018), pada tahun 2016, Nur Effendi, direktur Rumah Zakat, menyatakan bahwa 70% donatur menggunakan pembayaran non tunai. Baznas merupakan salah satu pelopor zakat digital di Indonesia; Kini, beberapa platform zakat digital telah resmi hadir di Indonesia, antara lain Pojok Muzakki , Gojek , dan Dompot Sharinghappines.org Dhuafa , zakatpedia.com dan sebagainya. Soleh (2020) menyatakan bahwa platform zakat digital dapat membantu menangkap potensi zakat yang optimal di Indonesia. Teknologi yang didukung memudahkan untuk memiliki jangkauan yang lebih luas bahkan dalam proses pengumpulan dan juga dapat dikaitkan dengan memberikan pendidikan tentang zakat.

Penerapan zakat digital akan menimbulkan pro dan kontra karena zakat digital tentunya akan berbeda dengan zakat biasa. Dalam penerapannya, tentunya zakat digital harus mengikuti syariat Islam dan syariah—zakat digital dianggap memberikan banyak manfaat. Mohamed (2021) menyatakan bahwa zakat digital membuat pendistribusian zakat lebih mudah daripada zakat tradisional dan mengurangi biaya agensi. Selain itu, zakat digital juga dinilai memberikan kemudahan bagi muzaki dan amnylin untuk melakukan tracking karena mekanisme zakat digital akan mengantarkan transportasi. Seperti yang diilustrasikan pada ilustrasi di bawah ini:



Gambar 1: Ilustrasi Penyaluran zakat digital

Perkembangan zakat digital di Indonesia sendiri dinilai berdampak positif. Rizaludin Kurniawan selaku ketua BAZNAS, menyatakan pada tahun 2020 terjadi peningkatan pembayaran zakat sebesar 26,1% dari tahun sebelumnya; Hal ini dikarenakan adanya platform digital yang mendorong muzakki untuk membayar zakat dengan mudah, cepat, dan dapat dilakukan dimana saja. Namun hingga saat ini belum ada peraturan resmi mengenai zakat digital. Oleh karena itu dapat kita lihat dari segi prinsip maqasid as-syariah, yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dianggap kekinian. Melaluinya dapat menggunakan ayat-ayat yang mengandung kata dasar zakat untuk mendalami hukum Islam dan penerapannya sesuai maqasid as-syariah. Cholifah (2019) menyatakan jika sudah seharusnya jika penerapan prinsip zakat digital harus mengikuti kaidah zakat dalam Islam baik secara prinsip maupun syarat.

Menurut detik.com, ada tiga negara di ASEAN yang mayoritas beragama Islam, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun, Brunei belum tercatat menggunakan platform digital secara resmi hingga saat ini; Oleh karena itu, penelitian ini juga akan membahas implementasi zakat digital di Malaysia dan persepsi penggunaannya. Serta akan dibahas bagaimana dan urgensi zakat digital di Indonesia dengan meninjau prinsip maqasid as-syariah. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat digambarkan kerangka teori sebagai berikut




Figure 2 : Research Framework  
Souce : By the Author

## LANDASAN TEORI

### Teknologi Keuangan

Fintech dapat diartikan sebagai inovasi produk keuangan yang memanfaatkan teknologi. Dimana dalam hal ini, fintech bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Berbeda dengan bank yang menghimpun dana dari masyarakat secara langsung, fintech merupakan platform yang menjembatani sumber dana dengan pengguna fintech. Indonesia sendiri memiliki lima kategori fintech yang diakui OJK, yaitu crowdfunding, microfinancing, p2p lending, market comparison, dan terakhir sistem pembayaran digital.

Fintech terkait erat dengan keuangan digital. Keuangan digital dinilai memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat. Sekarang setiap pihak berlomba untuk masuk ke keuangan digital. Keuangan digital dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan sistem digital sebagai alat pembayaran. Scream, Koch, Siering (2017) mengatakan bahwa keuangan digital mencakup produk keuangan baru, bisnis keuangan, perangkat lunak keuangan terkait, dan bentuk komunikasi dan interaksi pelanggan yang disampaikan oleh perusahaan FinTech dan penyedia layanan keuangan yang inovatif. Keuangan digital memungkinkan penggunaannya untuk dapat mengakses dan melakukan transaksi keuangan tanpa harus mengunjungi bank. (United Nations, 2016) Keuangan digital berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di negara berkembang. Ozili 2018 menyebutkan ada empat manfaat penerapan keuangan digital. Yakni dapat meningkatkan inklusi keuangan, dapat menyediakan layanan perbankan yang terjangkau, dapat meningkatkan PDB, dan berdampak positif bagi perbankan karena inovasi yang diciptakan.

#### FinTech Islam

Indonesia adalah negara pertama di Asia dengan penduduk Islam terbesar (datatempo.co). Oleh karena itu, mengapa fintech syariah dinilai memiliki prospek untuk berkembang. Islamic Fintech atau FinTech Syariah dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan financial technology namun dengan prinsip syariah. Kemudian hal yang membedakan fintech syariah dengan fintech biasa adalah adanya 3 prinsip syariah yang harus dicantumkan dalam fintech yang memiliki keterkaitan yaitu tidak boleh maisir (taruhan), gharar (ketidakpastian), dan riba (besarnya bunga yang dilewatkan melalui surat keputusan).

Memang masih terdapat pro dan kontra terhadap Fintech Syariah di Indonesia, namun jika dilihat dari regulasinya, dapat mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini memang mengatur secara umum setiap jenis fintech P2P, seperti fintech syariah dan konvensional. Selain itu, fintech syariah juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Kilana (2018) mengatakan bahwa Fintech Syariah tentunya berbeda dengan fintech konvensional karena jika berdasarkan sistem, Fintech Syariah akan memberikan manfaat dan kemudahan bagi kedua belah pihak). Salah satu dampak Fintech Islam di Indonesia adalah adanya zakat dan wakaf digital.

#### Zakat

Zakat dapat diartikan sebagai harta tertentu yang dikeluarkan jika telah mencapai syarat yang

diatur dalam aturan agama, dikeluarkan untuk 8 asnaf penerima zakat. Menurut bahasa kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah, sedangkan menurut Friantoro dan Zaki (2018) secara harafiah, zakat dapat diartikan sebagai berkembang (an- namaa), mensucikan (at - thaharatu), dan berkah (al- barakatu), sebagaimana dinyatakan dalam ayat:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan sucikan mereka, dan doakan mereka. Sesungguhnya doamu adalah ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mengetahui.” (QS. At- Taubah : 103)

Zakat juga bermakna bagi penerimanya baik dari segi sosial maupun ekonomi. Syarat wajib zakat adalah: Muslim, aqil, pubertas, harta yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul dikembangkan, lebih dari kebutuhan dasar (Alhajatul Ashliyah), dan bebas dari hutang. Zakat terbagi menjadi beberapa jenis zakat, yaitu Zakat Fitrah, Zakat Mal, Zakat bisnis dan Zakat Rikaz. Mekanisme pembayaran zakat biasanya diawali dengan mozaki (pembayar zakat) kepada lembaga, kemudian amil zakat akan menyalurkannya kepada 8 golongan yang berhak. Namun, seiring berkembangnya Fintech Islam, pembayaran zakat kini mulai menjajal dunia digital. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) bahkan telah memulai platform zakat digital pada tahun 2016, dan kini banyak platform yang menyediakan pembayaran zakat digital.

Dalam praktiknya, zakat digital dilakukan dengan pembayaran zakat tanpa mendatangi lembaga; Mozaki dapat dengan bebas membayar zakat di mana saja dan kapan saja. Selain itu, kelebihan zakat digital adalah laporan zakat yang lebih transparan sehingga muzaki lebih mudah dalam pengecekan. Sosialisasi zakat digital juga dilakukan di baznas program tertentu yang dituangkan dalam zakat outlook 2019. Zakat digital dinilai sebagai kolaborasi yang brilian karena mengikuti gaya hidup masyarakat terkini. Selain itu, zakat digital dinilai lebih mudah merangkul kaum milenial. Berikut adalah data generasi milenial di Indonesia.




Figure 3. Population graph of Indonesia by age and gender  
Source: Bappenas 2018 in katadata.co

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indonesia hampir didominasi oleh kaum milenial yang berada pada rentang usia produktif. Melalui data tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat digital akan memiliki potensi karena akan lebih mudah menjangkau kaum milenial. Buktinya melalui peningkatan zakat di tahun 2020 yaitu sebesar 26,1% (bisnis.tempo.co) setelah hadirnya platform zakat digital. Sekarang di Indonesia sudah banyak platform penyedia zakat digital, muzaki bebas menentukan dengan mudah. Namun, di Asia, tercatat hanya Indonesia dan Malaysia yang baru menggunakan zakat digital.

### Maqasid As-syariah

Penerapan zakat digital membawa manfaat tetapi juga dapat memberikan kerugian karena harus mengikuti prinsip dan hukum Islam. Oleh karena itu kajian ini akan melihat prinsip zakat digital ditinjau dari maqasid sebagai syariah. Menurut Cholifah (2019) Penekanan maqāsid as-shari'ah didasarkan pada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum Allah itu mengandung kebaikan atau kebaikan. Imam as-Syatibi<sup>8</sup> melihat maqāsid as-shari'ah dari empat aspek: pertama, tujuan utama syariah adalah mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Kedua, syariah adalah sesuatu yang harus dipahami manusia. Ketiga, syariah adalah hukum taklīfi (تَكْلِيفِي) yang wajib dilakukan. Keempat, tujuan syariah adalah membawa manusia ke dalam perlindungan hukum. Merujuk pada hal tersebut, maqasid as-syariah dapat ditinjau dari tingkat kebutuhan dan urgensinya serta pada pokok bahasan yang dituju.

Selanjutnya, implementasi maqāsid as-shari'ah didasarkan pada kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum Allah mengandung kemaslahatan. Merujuk pada penelitian cholifah 2018, ruang lingkup tujuan hukum dalam maqāsid as-syariah dibagi menjadi tiga, yaitu: al-maqāsid al-ammah, al-maqāsid al-khāṣṣah, dan al-maqāsid al-juz'iyah. Pada tataran al-maqāsid al-ammah dalam implementasinya, zakat digital harus memiliki fitur-fitur di bawah prinsip dan syarat zakat dalam Islam. Maka fitur ini akan menjadi al-maqasid al-ammah. Sedangkan yang terakhir adalah maqasid al-khassah yang dimaksudkan agar zakat digital yang terbentuk ini dapat memberikan kemudahan untuk memotivasi membayar zakat. Sedangkan yang terakhir adalah maqasid al-juz'iyah yang dilengkapi dengan hadits dan ayat-ayat yang dapat menguatkan.

### METODE

Kajian ini menggunakan publikasi nasional dan internasional dengan topik zakat digital dari



Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan kata kunci dalam pencarian Google Scholar mengenai zakat digital, dibentuk menjadi 11 klaster yaitu

- Klaster merah yang mencakup era digital & akuntabilitas
- Klaster hijau muda yang mencakup digitalisasi dan pengelolaan zakat
- Blue Cluster yang meliputi penyaluran zakat dan baitulmal
- Orange cluster yang meliputi muzaki , zakat risk, digital technology, collection
- Cluster hijau tua yang meliputi strategi, baznas , simba dan informasi
- Kluster biru tua yang mencakup pembayaran digital
- Cokelat cluster yang meliputi infaq dan shodaqoh
- Pink Cluster yang mencakup blockchain dan keuangan Islami
- Young Green Cluster yang meliputi lembaga teknologi dan zakat
- Cluster Ungu Muda yang meliputi syariat Islam, online dan pengumpulan zakat
- Klaster Ungu mencakup teknologi finansial dan pengumpulan zakat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang zakat digital paling banyak ditemukan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 51 artikel atau 58% dari total publikasi artikel di Google Scholar mengenai zakat digital tahun 2017-2021. Analisis Vosviewer menghasilkan 11 klaster dan dapat disimpulkan bahwa financial technology dianggap paling berpengaruh dalam rentang penelitian ini karena memiliki klaster terbesar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar muzakki menggunakan zakat digital karena pengaruh teknologi finansial yang semakin berkembang.

Kata kunci yang dominan belum terlihat karena penelitian terhadap kata kunci terkait zakat digital masih sangat terbatas, oleh karena itu hal ini dapat menjadi peluang bagi penulis untuk mengkaji zakat digital lebih dalam khususnya dari sisi muzakki . Negara-negara Islam di Asia Tenggara yang meneliti zakat digital berdasarkan rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya Indonesia, Malaysia dan Brunei, kemungkinan negara lain sudah mulai menggunakan zakat digital namun belum memiliki platform resmi mengingat financial technology berkembang dari waktu ke waktu.

Perkembangan zakat digital di Indonesia dapat dikatakan cukup baik mengingat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah melakukan sosialisasi mengenai zakat digital sejak tahun 2016. Munculnya berbagai platform zakat digital di Indonesia juga memberikan keleluasaan bagi muzakki untuk memilih . di mana mereka akan mendistribusikan zakat mereka. Sementara di Malaysia masyarakat mulai menggunakan zakat digital, hal ini terlihat dari Institut Zakat Selangor yang

meluncurkan platform zakat digital pada tahun 2019.

Mengingat penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu penulis hanya menggunakan penelitian zakat digital dari google scientist dan dalam rentang waktu 2017-2020 serta hanya membahas perkembangan zakat digital secara lengkap di Asia Tenggara, maka penulis selanjutnya dapat membandingkan regulasi dengan negara Islam lain di luar Asia. Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cholifah , U. (2019). Islam Di Era Digital: Penerapan Maqāsid As- Syariah Pada Zakat Digital. Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya , 4 (1), 101-12.
- Friantoro , D., & Zaki , K. (2018). Apakah Kita Membutuhkan Teknologi Finansial untuk Mengumpulkan Zakat?. Dalam Konferensi Zakat Internasional
- Gomber , P., Koch, JA, & Siering , M. (2017). Keuangan Digital dan FinTech: penelitian saat ini dan arah penelitian di masa depan. Jurnal Ekonomi Bisnis , 87 (5), 537-580
- Kasri, Rahmatina Awaliah, and Adela Miranti Yuniar. "Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12.3 (2021): 362-379.
- Ninglasari, S. Y., & Muhammad, M. (2021). Zakat digitalization: effectiveness of zakat management in the COVID-19 pandemic era. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(1).
- Tantriana , D., & Rahmawati , L. (2018). Analisa surabaya preferensi muzaki untuk pembayaran zakat melalui metode zakat digital. Dalam Konferensi Zakat Internasional .
- Ozili , PK (2018). Dampak keuangan digital terhadap inklusi dan stabilitas keuangan. Tinjauan Bursa Istanbul , 18 (4), 329-340.
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi penghimpunan zakat melalui digital fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 59-90.
- Salleh, W. N. A. W. M., Rasid, S. Z. A., & Basiruddin, R. (2019). Towards transforming zakat collection and distribution roles using digital wallet in support of social justice and social financing. *Open International Journal of Informatics*, 7(2), 95-103
- Soleh , M. (2020). Strategi Penggalangan Dana Zakat: Peluang dan Tantangan di Era Digital. *Jurnal Kajian Nahdlatul Ulama* , 1 (1), 1-16
- Yunita, P. (2021). Developing a modern zakat management model digital technology 4.0 version. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 139-156.